



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID**;
Tempat lahir : Pangkalan (Kab.Pasaman Barat);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTITIA beralamat di Jalan By Pass Simpang Pilauik No.10 Kuranji Kota Padang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Psb tanggal 13 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb tanggal 05 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb tanggal 05 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih.
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru.
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam.

Jumlah berat bersih ganja kering 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan dengan Nomor Imei : 356328071531847, warna hitam silver.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yaitu jenis ganja kering dengan berat bersih 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU MAJID** bertemu dengan Sdr. ANDRE (*belum tertangkap*) di dekat SD Bayur Kabung, pada saat itu Sdr. ANDRE memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. ANDRE akan pulang kekampung istrinya di Pariaman dan ganja tidak habis terjual, sehingga Sdr. ANDRE minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkannya, sehingga Sdr. ANDRE menyerahkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil kepada terdakwa, Sdr. ANDRE juga memesan kepada terdakwa, apabila sudah terjual agar uang penjualannya terdakwa pegang dulu sampai Sdr. ANDRE datang lagi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk diwarung, kemudian saksi MAULUDI RAHMAN Pgl MULUIK (*dilakukan penuntutan terpisah*) menelpon terdakwa dengan mengatakan “dimana JID ?, ada barang gak?” kemudian terdakwa jawab

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ada, kamu dimana?” kemudian dijawab oleh saksi Pgl MULUIK dengan mengatakan “kampung pisang”, kemudian terdakwa mengatakan “ditunggu diwarung”. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi Pgl MULUIK datang menemui terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada saksi Pgl MULUIK, kemudian saksi Pgl MULUIK menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Pgl MULUIK langsung pergi dengan membawa ganja tersebut, sedangkan sisa ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira 00.30 Wib, Sdr. ANDRE datang menemui terdakwa didepan warung untuk meminta uang hasil penjualan ganja tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. ANDRE menelpon terdakwa dengan memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), tetapi terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut datang menemui terdakwa dibelakang warung, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib anggota Polres Pasaman Barat yaitu saksi SUHENDRI Pgl HENDRI, saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan beberapa rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl MULUIK. Berdasarkan penangkapan tersebut, diperoleh informasi bahwa saksi Pgl MULUIK telah membeli ganja dari terdakwa. Selanjutnya saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil membawa saksi Pgl MULUIK. Sekitar pukul 18.30 Wib saksi Pgl MULUIK menelpon terdakwa dengan mengatakan “masih ada paket JID ?” kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ada, datanglah aku dirumah” kemudian terdakwa menunggu saksi Pgl MULUIK dirumah terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ditelpon oleh saksi Pgl MULUIK yang mengatakan bahwa saksi Pgl MULUIK datang dengan menggunakan mobil, kemudian terdakwa melihat ada mobil yang berhenti didepan rumah terdakwa di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sehingga terdakwa mendekati mobil tersebut sambil membawa ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa mendekati mobil tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya dan menemukan ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa. Pada saat penangkapan terdakwa, anggota Polres Pasaman Barat juga menghubungi saksi SYAFRI JONEDI Pgl JON (Kepala Dusun Bayur Kabung) untuk memberitahukan bahwa ada warga yang ditangkap dan menyuruh agar saksi Pg JON segera datang ke lokasi penangkapan, sehingga datanglah saksi Pgl JON ke lokasi penangkapan dan melihat penangkapan terdakwa beserta barang bukti yang diamankan oleh anggota Polres tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:35/LB.VI.14354/2017 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja a/n terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** berjumlah 5 (lima) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru, 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam dengan berat kotor 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram dengan berat bersih 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.
- Menurut Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0272.K a/n terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diduga Narkoba jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, yaitu jenis ganja kering dengan berat bersih 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU MAJID** bertemu dengan Sdr. ANDRE (*belum tertangkap*) di dekat SD Bayur Kabung, pada saat itu Sdr. ANDRE memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. ANDRE akan pulang kekampung istrinya di Pariaman dan ganja tidak habis terjual, sehingga Sdr. ANDRE minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkannya, sehingga Sdr. ANDRE menyerahkan ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil kepada terdakwa, Sdr. ANDRE juga memesan kepada terdakwa, apabila sudah terjual agar uang penjualannya terdakwa pegang dulu sampai Sdr. ANDRE datang lagi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk diwarung, kemudian saksi MAULUDI RAHMAN Pgl MULUIK (*dilakukan penuntutan terpisah*) menelpon terdakwa dengan mengatakan “dimana JID ?, ada barang gak?” kemudian terdakwa jawab “ada, kamu dimana?” kemudian dijawab oleh saksi Pgl MULUIK dengan mengatakan “kampung pisang”, kemudian terdakwa mengatakan “ditunggu diwarung”. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi Pgl MULUIK datang menemui terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada saksi Pgl MULUIK, kemudian saksi Pgl MULUIK menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Pgl MULUIK langsung pergi dengan membawa ganja tersebut, sedangkan sisa ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira 00.30 Wib, Sdr. ANDRE datang



menemui terdakwa didepan warung untuk meminta uang hasil penjualan ganja tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRE. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. ANDRE menelpon terdakwa dengan memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), tetapi terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut datang menemui terdakwa dibelakang warung, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib anggota Polres Pasaman Barat yaitu saksi SUHENDRI Pgl HENDRI, saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan beberapa rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl MULUIK. Berdasarkan penangkapan tersebut, diperoleh informasi bahwa saksi Pgl MULUIK telah membeli ganja dari terdakwa. Selanjutnya saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil membawa saksi Pgl MULUIK. Sekitar pukul 18.30 Wib saksi Pgl MULUIK menelpon terdakwa dengan mengatakan "masih ada paket JID ?" kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan "ada, datanglah aku dirumah" kemudian terdakwa menunggu saksi Pgl MULUIK dirumah terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ditelpon oleh saksi Pgl MULUIK yang mengatakan bahwa saksi Pgl MULUIK datang dengan menggunakan mobil, kemudian terdakwa melihat ada mobil yang berhenti didepan rumah terdakwa di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sehingga terdakwa mendekati mobil tersebut sambil membawa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa mendekati mobil tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya dan menemukan ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa. Pada saat penangkapan terdakwa, anggota Polres Pasaman Barat juga menghubungi saksi SYAFRI JONEDI Pgl JON (Kepala Dusun Bayur Kabung) untuk memberitahukan bahwa ada warga yang ditangkap dan menyuruh agar saksi Pg JON segera datang ke lokasi penangkapan, sehingga datanglah saksi Pgl JON ke lokasi penangkapan dan melihat penangkapan terdakwa beserta barang bukti yang diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:35/LB.VI.14354/2017 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja a/n terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** berjumlah 5 (lima) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru, 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam dengan berat kotor 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram dengan berat bersih 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.
- Menurut Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0272.K a/n terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diduga Narkoba jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHENDRI Pgl HENDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi dkk telah menemukan orang yang tertangkap tangan akan menjual, memiliki, menyimpan menguasai Narkoba jenis ganja.
 - Bahwa orang yang tertangkap tangan sedang akan menjual, memiliki, menyimpan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa **ABDUL MAJID Pgl MAJID**.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL MAJID Pgl MAJID tertangkap tangan sedang akan menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 7 (tujuh) paket yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan bahwa ganja tersebut diberikan oleh nama ANDRE.
- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut rencananya akan dijual kepada saksi MULUIK.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira 14.00 Wib, Team Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap saksi MULUIK, kemudian dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian saksi bertanya kepada saksi MULUIK dengan mengatakan "darimana dapat ganja" kemudian dijawab oleh saksi MULUIK dengan mengatakan "saksi beli dari MAJID" kemudian selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi menyuruh saksi MULUIK untuk kembali menelpon sdr MAJID dengan berpura-pura untuk membeli ganja, sehingga saksi MULUIK menelpon dengan mengatakan "masih ada paket JID" kemudian dijawab saksi MULUIK dengan mengatakan "ada, datanglah aku dirumah" kemudian saksi bersama dengan saksi MULUIK berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian sebelum sampai rumah Terdakwa saksi kembali menyuruh saksi MULUIK untuk menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi MULUIK datang dengan menggunakan mobil, kemudian setelah sampai didepan rumah Terdakwa saksi MULUIK menurunkan kaca mobil agar terlihat oleh Terdakwa kemudian saksi MULUIK memanggilnya dengan mengatakan "JID, kamarilah" sehingga Terdakwa datang berjalan mendekati kearah mobil tersebut, kemudian selanjutnya setelah Terdakwa dekat dengan mobil maka saksi langsung

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket yang sedang berada ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian kami memanggil Kepala Dusun untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut kemudian saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “iya betul barang ini” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “iya” kemudian saksi bertanya lagi “darimana kamu dapat” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “dari ANDRE” kemudian saksi bertanya lagi” berapa kamu jual” kemudian dijawab dengan mengatakan “lima puluh ribu rupiah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa dalam hal akan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. DESRE VINALDI Pgl INANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi dkk telah menemukan orang yang tertangkap tangan akan menjual, memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa orang yang tertangkap tangan sedang akan menjual, memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa ABDUL MAJID Pgl MAJID.
- Bahwa Terdakwa ABDUL MAJID Pgl MAJID tertangkap tangan sedang akan menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinalli Kecamatan Kinalli Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 7 (tujuh) paket yang terdiri



dari 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih , 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan bahwa ganja tersebut diberikan oleh nama ANDRE.
- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut rencananya akan dijual kepada saksi MULUIK.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira 14.00 Wib, Team Opsnal Narkoba Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap saksi MULUIK, kemudian dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian saksi bertanya kepada saksi MULUIK dengan mengatakan “ darimana dapat ganja” kemudian dijawab oleh saksi MULUIK dengan mengatakan “saksi beli dari MAJID” kemudian selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi menyuruh saksi MULUIK untuk kembali menelpon sdr MAJID dengan berpura-pura untuk membeli ganja, sehingga saksi MULUIK menelpon dengan mengatakan “ masih ada paket JID” kemudian dijawab saksi MULUIK dengan mengatakan “ada, datanglah aku dirumah” kemudian saksi bersama dengan saksi MULUIK berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian sebelum sampai rumah Terdakwa saksi kembali menyuruh saksi MULUIK untuk menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi MULUIK datang dengan menggunakan mobil, kemudian setelah sampai didepan rumah Terdakwa saksi MULUIK menurunkan kaca mobil agar terlihat oleh Terdakwa kemudian saksi MULUIK memanggilnya dengan mengatakan “JID, kamarilah” sehingga Terdakwa datang berjalan mendekati kearah mobil tersebut, kemudian selanjutnya setelah Terdakwa dekat dengan mobil maka saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket yang sedang berada ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami memanggil Kepala Dusun untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut kemudian saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;



- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “iya betul barang ini” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “iya” kemudian saksi bertanya lagi “ darimana kamu dapat” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “dari ANDRE” kemudian saksi bertanya lagi” berapa kamu jual” kemudian dijawab dengan mengatakan “lima puluh ribu rupiah”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa dalam hal akan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. MAULIDI RAHMAN Pgl MULUIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan sebelumnya saksi telah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian sehubungan dengan Pihak Kepolisian menemukan seseorang yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai ganja.
- Bahwa saksi sebelumnya telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Dekat Warung Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditemukan Pihak Kepolisian sedang memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang telah saksi beli dari Terdakwa adalah sebanyak sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian banyaknya Narkotika jenis ganja yang ditemukan Pihak Kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) paket yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih , 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan bahwa ganja tersebut diberikan oleh nama ANDRE.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ganja tersebut.
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu saksi sedang di Pasar Tempurung kemudian saksi menelpon kepada Terdakwa dengan mengatakan “dimana JID, ada barang gak?” kemudian dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ada, kamu dimana” kemudian saksi jawab dengan mengatakan “kampung pisang” kemudian Terdakwa mengatakan “kamu tunggu diwarung” ;
 - Bahwa kemudian saksi langsung pergi menuju Pangkalan sekitar pukul 24.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa didalam warung tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada saksi, kemudian saksi juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi langsung pulang menuju rumah saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira 14.00 Wib, saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dirumah saksi dengan menemukan ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil yang sebelumnya saksi beli dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi “ darimana dapat ganja” kemudian saksi membelitahukan bahwa saksi dapat ganja dari Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Pihak Kepolisian meminta saksi untuk menelpon Terdakwa dengan berpura-pura untuk membeli ganja dengan mengatakan “masih ada paket JID” kemudian dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ada, datanglah aku dirumah”;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Anggota Kepolisian berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian sebelum sampai rumah Terdakwa saksi kembali menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa saksi datang dengan menggunakan mobil, kemudian kami berhenti didepan rumah Terdakwa kemudian saksi menurunkan kaca mobil kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya kemudian saksi memanggilnya dengan mengatakan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb



“JID, kamarilah” sehingga Terdakwa datang berjalan mendekati kearah mobil tersebut, kemudian selanjutnya Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

4. SYAFRI JONEDI Pgl JON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa yang tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah sebanyak 1 (satu) orang yaitu atas nama Terdakwa ABDUL MAJID Pgl MAJID.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan Pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 7 (tujuh) paket yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih , 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan ganja tersebut pada saat ditemukan oleh Kepolisian dari Terdakwa adalah sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan bahwa ganja tersebut diberikan oleh nama ANDRE.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian pada saat itu saksi didatangi oleh Pihak Kepolisian memberitahukan bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan orang yang terlibat Narkoba di Pangkalan, sehingga saksi diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menjadi saksi maka saksi bersama Pihak Kepolisian berangkat menuju lokasi penangkapan;
- Bahwa kemudian sesampai dilokasi saksi melihat bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan terborgol tangannya, kemudian Pihak Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Kepolisian sehubungan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya narkotika jenis ganja yang telah ditemukan Pihak Kepolisian dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 7 (tujuh) paket yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih , 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam.

- Bahwa keberadaan ganja tersebut pada saat ditemukan oleh Kepolisian dari terdakwa adalah sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa karena terdakwa pada saat ditangkap akan menjualkan ganja tersebut kepada saksi MULUIK.
- Bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa dari nama ANDRE.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib, sdr ANDRE menelpon terdakwa dengan memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut datang menemui terdakwa dibelakang warung kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi MULUIK kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "masih ada paket JID" kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan "ada, datanglah aku dirumah" kemudian terdakwa menunggu saksi MULUIK dirumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ditelpon oleh saksi MULUIK yang mengatakan bahwa saksi MULUIK datang dengan menggunakan mobil, kemudian terdakwa melihat ada mobil yang berhenti didepan rumah terdakwa sehingga terdakwa mendekati mobil tersebut, sambil membawa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa mendekati mobil tersebut ternyata didalam mobil tersebut adalah anggota Kepolisian bersama dengan saksi MULUIK;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Kepolisian dengan menemukan ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa dalam hal menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru.
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam .
- Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan dengan Nomor Imei : 356328071531847, warna hitam silver.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:35/LB.VI.14354/2017 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja a/n terdakwa ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID berjumlah 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam dengan berat kotor 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram dengan berat bersih 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.
- Menurut Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0272.K a/n terdakwa ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Kinali Kab. Pasaman Barat Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ganja;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib anggota Polres Pasaman Barat yaitu saksi SUHENDRI Pgl HENDRI, saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan beberapa rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl MULUIK;
- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut, diperoleh informasi bahwa saksi Pgl MULUIK telah membeli ganja dari terdakwa, selanjutnya saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil membawa saksi Pgl MULUIK;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi Pgl MULUIK menelpon terdakwa dengan mengatakan “masih ada paket JID?” kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ada, datanglah aku dirumah” kemudian terdakwa menunggu saksi Pgl MULUIK dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi Pgl MULUIK yang mengatakan bahwa saksi Pgl MULUIK datang dengan menggunakan mobil, kemudian terdakwa melihat ada mobil yang berhenti didepan rumah Terdakwa, sehingga terdakwa mendekati mobil tersebut sambil membawa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendekati mobil tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya dan menemukan ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Pihak Kepolisian menghubungi saksi SYAFRI JONEDI Pgl JON (Kepala Dusun Bayur Kabung) untuk memberitahukan bahwa ada warga yang ditangkap dan menyuruh agar saksi Pg JON segera datang ke lokasi penangkapan untuk melihat penangkapan Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan oleh anggota Polres tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. ANDRE (*belum tertangkap*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:35/LB.VI.14354/2017 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja a/n terdakwa **ABDUL MAJID Bin**



SAMSU Pgl MAJID berjumlah 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam dengan berat kotor 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram dengan berat bersih 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

- Bahwa menurut Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0272.K a/n terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (*Cannabis. SP*) yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah identik dengan “Barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**HIJ**” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**barang siapa**” atau “**siapa saja**” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Pasaman Barat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Terdakwa ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah ternyata benar **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib anggota Polres Pasaman Barat yaitu saksi SUHENDRI Pgl HENDRI, saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan beberapa rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl MULUIK;



Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan tersebut, diperoleh informasi bahwa saksi Pgl MULUIK telah membeli ganja dari terdakwa, selanjutnya saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil membawa saksi Pgl MULUIK;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi Pgl MULUIK menelpon terdakwa dengan mengatakan "masih ada paket JID?" kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan "ada, datanglah aku dirumah" kemudian terdakwa menunggu saksi Pgl MULUIK dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi Pgl MULUIK yang mengatakan bahwa saksi Pgl MULUIK datang dengan menggunakan mobil, kemudian terdakwa melihat ada mobil yang berhenti didepan rumah Terdakwa, sehingga terdakwa mendekati mobil tersebut sambil membawa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendekati mobil tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya dan menemukan ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara di beli kepada Sdr. ANDRE (*belum tertangkap*) dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan *"tanpa hak"*;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menanam” berarti menaruh (*bibit, benuh, setek, dan sebagainya*) didalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat melakukan *penanaman* adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Sementara pengertian lembaga swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan;

Menimbang, bahwa “Memelihara” adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta.

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (*menurut KBBI*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Tanaman Ganja (vide lampiran I angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pangkalan Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib anggota Polres Pasaman Barat yaitu saksi SUHENDRI Pgl HENDRI, saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan beberapa rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl MULUIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan tersebut, diperoleh informasi bahwa saksi Pgl MULUIK telah membeli ganja dari terdakwa, selanjutnya saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil membawa saksi Pgl MULUIK;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi Pgl MULUIK menelpon terdakwa dengan mengatakan "masih ada paket JID?" kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan "ada, datanglah aku dirumah" kemudian terdakwa menunggu saksi Pgl MULUIK dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi Pgl MULUIK yang mengatakan bahwa saksi Pgl MULUIK datang dengan menggunakan mobil, kemudian terdakwa melihat ada mobil yang berhenti didepan rumah Terdakwa, sehingga terdakwa mendekati mobil tersebut sambil membawa ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendekati mobil tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Pgl HENDRI, saksi Pgl INANG dan rekan lainnya dan menemukan ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ditangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:35/LB.VI.14354/2017 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja a/n terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** berjumlah 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam dengan berat kotor 24,2 (dua puluh empat koma dua) gram dengan berat bersih 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0272.K a/n terdakwa **ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan dengan Nomor Imei : 356328071531847, warna hitam silver yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL MAJID Bin SAMSU Pgl MAJID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih.
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna biru.
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna putih hitam.

Jumlah berat bersih ganja kering 17,42 (tujuh belas koma empat puluh dua) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan dengan Nomor Imei : 356328071531847, warna hitam silver.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SELASA** tanggal **5 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)